

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan yang telah dilakukan dalam penelitian ini, secara keseluruhan dapat diambil kesimpulan Analisis penerapan sistem informasi manajemen nikah (SIMKAH) di KUA Kecamatan Leuwimunding sebagai berikut:

1. Penerapan sistem informasi manajemen nikah (SIMKAH) di KUA Kecamatan Leuwimunding berdasarkan hasil temuan penelitian masih terdapat problematika seperti server pusat penuh, yang akan menyebabkan internet menjadi down, error atau lambat yang menyebabkan menghambatnya pekerjaan operator ketika menginput data. Kemudian masih terdapat sebagian catin yang belum mengetahui tata tertib administrasi pernikahan di KUA Leuwimunding seperti halnya ketika catin hendak mendaftar nikah harus kurang dari 10 hari kerja sebelum pelaksanaan akad nikah jika mendaftarnya secara mendadak pihak KUA tidak bisa memverifikasi langsung harus membuat surat dispen terlebih dahulu dari kantor kecamatan. Serta adanya permasalahan yang di temukan yaitu mengenai pemalsuan data yang di mana ketika operator SIMKAH di Kecamatan Leuwimunding hendak memverifikasi persyaratan catin di temukan adanya akta cerai palsu.
2. Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) pada KUA Kecamatan Leuwimunding kini sudah menerapkan SIMKAH baru yaitu Simkah Gen.4 sejak tahun 2022 menggantikan Simkah lama. Kehadiran SIMKAH membawa dampak positif signifikan bagi masyarakat, terutama dalam proses pencatatan pernikahan serta implementasi SIMKAH telah membantu mengurangi potensi kesalahan penulisan dalam akta nikah atau buku nikah. Pencatatan pernikahan ini harus meliputi: Pendaftaran kehendak Nikah, Pemeriksaan Kehendak Nikah,

Pengumuman kehendak Nikah, Pelaksanaan pencatatan nikah dan Penyerahan Buku nikah.

B. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan diatas. Adapun saran yang dapat penulis berikan adalah sebagai berikut :

1. Seharusnya tim IT SIMKAH memberikan notifikasi bilamana terjadi maintenance bahwasanya SIMKAH dalam perbaikan atau link utamanya di pindahkan ke halaman lain, Syukur bila notifikasi maintenance ini bersifat publik, dapat dibaca, dilihat masyarakat umum dan untuk kedepannya supaya lebih di perbaiki lagi supaya tidak terulang kembali seperti semula.
2. Meningkatkan pelayanan pada pencatatan nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Leuwimunding yaitu harus lebih tertib kembali pemberitahuan kehendak nikah agar dapat berjalan sesuai hukum yang telah berlaku serta kepada semua masyarakat agar lebih mematuhi hukum, baik hukum islam maupun hukum undang-undang karena apabila masyarakat patuh terhadap hukum maka semua prosedur yang di inginkan pemerintah akan berjalan dengan baik.
3. Diharapkan KUA terus melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik dengan instansi-instansi pemerintah yang terkait untuk menyelidiki kebenaran data-data calon pengantin.
4. Merencanakan sosialisasi program SIMKAH secara menarik dan berkelanjutan tidak hanya pada waktu acara nikah, tetapi dilakukan dengan sebuah pertemuan antara pihak KUA dan masyarakat diluar hal tersebut. Kemudian membuat media sosial agar lebih banyak lagi masyarakat yang mengetahui bahwa pentingnya pencatatan pernikahan bagi pasangan yang ingin menikah, dan diharapkan juga agar memberitahukan kehendak nikah sekurang- kurangnya 10 hari masa kerja sebelum akad nikah dilangsungkan.